

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

Kpts 95/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2018.

- Lampiran 1 Hlm